

KEPUTUSAN KPU 2015

KPT 37 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 37/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKALARANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdri. NINDYA DWINTHASARI, S.IP tanggal 23 Juni 2015 dan Berita Acara Rapat PPK Kecamatan Sukalarang Nomor 017/BA/PPKSKL/VI/2015 tentang Pelaporan Pengunduran Diri Anggota PPK Sukalarang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, maka KPU Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukalarang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UUD No 14 Tahun 1950; UUD No 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 ; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pengadaan Kebutuhan Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2015.
-

